



PUTUSAN

Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAIDI, A.Md. alias JUN bin MURAD (alm);**

Tempat Lahir : Sorek Satu;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/2 Februari 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pepaya Ujung Gg. Mulia Nomor 3 RT 001 RW 002, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pelalawan tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI, A.Md. alias JUN bin MURAD (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI, A.Md. alias JUN bin MURAD (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JUNAIDI, A.Md. alias JUN bin MURAD (alm) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/01 tanggal 8 Januari 2020 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PUPR/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.a/2020/29 tanggal 3 Juni 2020 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PUPR/2020/01 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanpa tanggal Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 3 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/31 tanggal 3 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/1.a/2020/27 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- 6) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/04 tanggal 8 Januari 2020 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PUPR/2020/ tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 - 7) 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/14.A tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/14 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 April 2021;
 - 8) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/18.a tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor KPTS.821/DPUPR/2020/18 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Juli 2020;
 - 9) 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/I.a/2020/26 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Maret 2020;

- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/08.f tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/08.g tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Agustus 2021;
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/08.h tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 821. 12/Kp/I/2004/06 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUNAIDI, A. Md pada tanggal 2 Januari 2004;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 877/BKPSDM/2020/22 atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/BKPSDM/2020/23 atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKPSDM/2020/85 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/BKPSDM/2021/926 atas nama JUNAIDI, Amd tanggal 30 Juli 2021;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 800/BKPSDM/2021/924 atas nama JUNAIDI, Amd tanggal 30 Juli 2021;
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts. 821.1/KP/IV/2002/196 lampiran 1 (satu) daftar tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 15 April 2002 atas nama T. RUDIMUSHARDI, ST;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil Nomor 877/BKP2D/2019/536 pada tanggal 2 Mei 2019 atas nama T. RUDIMUSHARDI, ST;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelantikan Nomor 800/BKP2D/2019/537 tanggal 2 Mei 2019 atas nama T. RUDIMUSHARDI, ST;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKPSDM/2021/797 tentang Pengangkatan dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemindahan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 29 Juli 2021;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/BKPSDM-MIK/2021/2059.a atas nama AWALUDDIN, ST, M.Si tanggal 29 Oktober 2021;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/BKPSDM-MIK/2021/925 atas nama AWALUDDIN, ST, M.Si tanggal 30 Juli 2021;
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Telaah Staf perihal Pengunduran Diri Sebagai Staff Teknis Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama FLORISA, ST;
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya Nomor SPM: 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 28) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya Nomor SPM: 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 29) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya Nomor 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 Nopember 2021;
- 30) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya Nomor 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 07264/SP2D/2020 tanggal 3 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 08173/SP2D/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 09955/SP2D/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 07545/SP2D/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 35) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Bulanan MC Nomor 01 (Nol Satu) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak: 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Bulanan MC Nomor 02 (Nol Dua) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (Nol Tiga) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Bulanan MC Nomor 04 (empat), tanggal SPMK 27 November 2020, tanggal MC: 25 Januari 2021 kegiatan: pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan: Paket 5 (lima) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi Foto Dokumentasi MC Nomor 01 (Nol Satu) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak: 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi Foto Dokumentasi MC Nomor 02 (Nol Dua) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak: 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi Foto Dokumentasi MC Nomor 03 (Nol Tiga) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak: 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 42) 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak: 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;

- 43) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2020 tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 44) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2020 tanggal 30 November 2020 sampai dengan 13 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 45) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2020 tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulan Januari 2021 tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 47) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2021 tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pkl. Kerinci, Lokasi Kecamatan Pangkalan Kerinci, CV. Althis Konsultan;
- 49) 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Acuan Kerja Kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Paket 5 (lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pkl. Kerinci, Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2020;
- 50) 1 (satu) bundel asli Metode Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan;
- 51) 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan: Paket 5 (lima) Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pkl. Kerinci, Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2020;
- 52) 1 (satu) bundel asli dokumen SHOP DRAWING Paket Pekerjaan: Paket 5 Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;
- 53) 1 (satu) bundel asli dokumen AS BUILT DRAWING Paket Pekerjaan: Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;
- 54) 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa PT. Superita Indoperkasa Desember 2020 Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2020;
- 55) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 22/SP/ADD-PT.SI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Data Curah Hujan dan Hari Hujan Wilayah Pelalawan dan Sekitarnya Tahun 2020 Badan Meteorologi,

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II
tanggal 30 Desember 2020;

- 56) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Addendum – I (Pertama) Penambahan Waktu terhadap surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor 620/BM-PPK/BA-STPP/2021/038 tanggal 18 Februari 2021;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kabid Bina Marga DPUPR Kab. Pelalawan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Terakhir (*Final Hand Over*) Nomor 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;
- 60) 1 (satu) rangkap fotokopi Undangan Pengadaan Langsung Nomor 600/DPUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/275 tanggal 27 Oktober 2020 Kepada CV. Althis Konsultan;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penetapan Penyedia Jasa Nomor 600/PUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/282 tanggal 30 Oktober 2020, Nama Perusahaan CV. Althis Konsultan;
- 62) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 600/PUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/284 tanggal 30 Oktober 2020 Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, HPS Rp.95.973.166,67;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Pelalawan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Nomor 700/ITDAKAB-PLLW/V/2021/13 tanggal 10 Mei 2021 Hal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi surat keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.900/BPKAD/2020/17 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara penngeluaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
- 65) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi pemilihan pengadaan langsung Nomor 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/274 untuk pengadaan pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, pejabat pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengadaan untuk paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan PKL Kerinci Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan kelompok kerja unit layanan pengadaan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi berita acara pemasukan dokumen penawaran Nomor 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/276 pada tanggal 28 Oktober 2020;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi berita acara evaluasi dokumen penawaran Nomor 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/281, kegiatan: pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan: pengawasan teknis

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbunan lahan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, sumber dana: APBD-P Kabupaten Pelalawan, tahun anggaran 2020;

- 69) 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kerja Nomor 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 Nopember 2020 pekerjaan paket 8 (delapan) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan PKL. Kerinci antara pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan CV. Althis konsultan tahun anggaran 2020;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi kerangka acuan kerja pekerjaan paket 8 (delapan) pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun anggaran 2020;
- 71) 1 (satu) bundel dokumen pemilihan Nomor 027/BPBJ/POKJA-091/2020/03 tanggal 21 Oktober 2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan PKL. Kerinci, kelompok kerja pemilihan POKJA-091 pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi peraturan Bupati Pelalawan nomor 60 tahun 2018 tentang standar satuan harga tertinggi barang/jasa pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi harga perkiraan sendiri rekapitulasi biaya, kegiatan: pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan: paket 8 (delapan) pengawasan teknis penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan PKL. Kerinci, lokasi: Kabupaten Pelalawan, waktu: 34 hari kalender;
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi addendum II dokumen pemilihan Nomor 027/BPBJ/POKJA-091/2020/07 tanggal: 24 Oktober 2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan PKL. Kerinci kelompok kerja pemilihan POKJA – 091 pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor 029/SPD/X/2020/1.03.1.1 Tahun 2020 tentang surat penyediaan dan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen laporan harian tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020, 18 Desember 2020, 19 Desember 2020, pekerjaan: paket 5 (lima) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan PKL. Kerinci - 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77, TGL Kontrak: 27 November 2020, Kontraktor: PT. Superita Indoperkasa, Konsultan: PT. Althis Konsultan;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi informasi tender;
- 78) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.900/BPKAD/2021/50 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Jumlah anggaran Rp57.239.615.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 jumlah anggaran Rp50.480.408.000,00 (lima puluh miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal 30 November 2020 dengan Pihak Pertama T. RUDI MUSHARDI, ST dan Pihak Kedua Ir. Henny Nicke Wijaya;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi *BACKUP DATA* MC Nomor 02 (nol dua) Tanggal SPMK: 15 Desember 2020, pekerjaan: Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, Kecamatan PKL. Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi, Nomor Kontrak: 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Kontrak: 27 November 2020, Tahun Anggaran: 2020,
Kontraktor PT. Superita Indoperkasa Konsultan CV. Altis Consultan;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi *BACKUP DATA* MC Nomor 03 (nol tiga)
Tanggal SPMK: 29 Desember 2020, pekerjaan: Pembangunan dan
Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten
Pelalawan, Kecamatan PKL. Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ
Tingkat Provinsi, Nomor Kontrak: 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77,
Tanggal Kontrak 27 November 2020, Tahun Anggaran: 2020,
Kontraktor PT. Superita Indoperkasa Konsultan CV. Altis Consultan;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi *BACKUP DATA* Kegiatan: Pembangunan
Jalan dan Jembatan, Pekerjaan: Paket 5 (lima) Penimbunan Lahan
MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan PKL.
Kerinci, Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indo Perkasa, Konsultan
Pengawas: CV. Althis Konsultan;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor 620/D.PUPR/BM/2020/580
tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Barang dan Jasa TA 2020 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
Pelalawan Up Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)
Kabupaten Pelalawan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) T. RUDI MUSHARDI, ST;
- 86) 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Khusus Nomor 061/JDRCO-
SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 November 2020;
- 87) 1 (satu) lembar asli surat pencabutan kuasa yang di tandatangani oleh
HENNY NICKE WIJAYA tanggal 29 Juli 2022;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa SIGIT PRATAMA
BAKTI, S.T alias SIGIT bin SOEBEKTI (alm);

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 14 Maret
2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI, A.Md. alias JUN bin MURAD (alm) telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI, A.Md. alias JUN bin MURAD (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 87, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. alias Nicke binti Winarto (alm);
Selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 10 Februari 2023;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut sebagai pemohon kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 30 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, bahwa terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah PPTK dalam pekerjaan paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan mendapat anggaran untuk paket pekerjaan penimbunan lokasi MTQ di Pangkalan Kerinci sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil lelang, pekerjaan penimbunan tersebut dimenangkan oleh PT. Superita Indoperkasa dengan direktur utamanya adalah Saksi Ir. Hj Henny Nicke Wijaya. Namun sebenarnya perusahaan tersebut dipinjam oleh Ribhan Dwi Jayana dengan fee sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa namun demikian kontrak pekerjaan tetap ditandatangani oleh Ribhan Dwi Jayana sebagai perwakilan dari PT. Superita Indoperkasa dengan nilai kontrak Rp3.722.889.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah enam puluh enam sen);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. Superita Indiperksa atau pelaksananya Ribhan Dwi Jayana ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu kontrak sehingga dilakukan addendum namun demikian pekerjaan tetap tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh ahli Teknis Ir. Virgo Trisep Haris, M.T. yang diajukan PENUNTUT UMUM ternyata temuan berupa kelebihan bayar karena terdapat kekurangan volume pekerjaan 15% (lima belas persen);
- Bahwa namun demikian berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pelalawan pekerjaan tersebut harus tetap dihitung secara *total lost* karena hasil kualitas timbunan tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang spesifikasi umum Bina Marga Tahun 2018 untuk pekerjaan jembatan dan jalan sehingga nilai kerugian negara adalah sebesar Rp1.831.016.262,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketentuan Surat Edaran Dirjen Bina Marga tersebut telah dicabut sehingga *judex facti* sudah benar dalam pertimbangannya mengenai perhitungan besarnya nilai kerugian negara bahwa perhitungan kerugian negara tetap didasarkan kepada perhitungan ahli teknis yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan selain itu senyatanya pekerjaan tersebut dilapangan telah dikerjakan sebagian oleh PT. Superita Indoperkasa atau Ribhan Dwijayana;
- Bahwa sehingga kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp288.404.567,00;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan mengawasi jalannya pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi hasil pekerjaan yang dibayarkan melebihi volume pekerjaan terpasang;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukan dan kapasitas telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam kedudukan/jabatan karena pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas pekerjaan dalam jabatan sebagai kepala Desa Penyelenggaraan Negara atau Pemerintah;
- Bahwa setiap orang yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "Kualitas" pemangku jabatan melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau dipersamakan;
- Bahwa kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi berada dalam jabatan pemerintahan Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan dan melindungi keuangan negara/daerah untuk tidak disalahgunakan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan Negara/Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola Keuangan Negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki karena terdapat keadaan meringankan maupun alasan memberatkan yang belum dipertimbangkan *judex facti* sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu bahwa nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* jumlahnya tidak signifikan yaitu sebesar Rp288.404.567,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) selain itu peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* juga berada dalam kategori rendah dan dampak yang ditimbulkan dari perkara *a quo* juga masuk dalam kategori rendah sehingga adalah beralasan hukum untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 11 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 14 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 11 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 14 Maret 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JUNAIDI, A.Md. alias JUN bin MURAD (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **10 November 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 4968 K/Pid.Sus/2023